IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 615–633
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Problematika Dan Penguatan Penegakan Hukum

Corporate Criminal Liability in Natural Resource Crimes in Indonesia: Problems and Strengthening Law Enforcement

Suryaningsi [a]*, **Rosmini Rosmini** [b], **Abdul Kadir Sabaruddin** [c], **A. Ummu Fauziyyah** [d]
[a,b,c,d] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
*Penulis korespondensi: suryanngsi@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan di sektor sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan dampak sosial yang luas. Dalam praktiknya, korporasi dapat terlibat sebagai pelaku sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana perlu menjangkau entitas korporasi, bukan hanya individu pengurus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta strategi penguatan penegakan hukum dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya diikuti penerapan penegakan hukum yang efektif. Hambatan utama meliputi fragmentasi regulasi sektoral, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan tindak pidana dan pemulihan ekologis. Penelitian ini mengembangkan kerangka *enforcement gap* yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu *normative gap*, *institutional gap*, dan *sanction gap*. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata bersumber dari kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan efektivitas pemidanaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, optimalisasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016, peningkatan kemampuan aparat dalam menelusuri struktur serta manfaat korporasi, dan penerapan sanksi proporsional yang berorientasi pada pencegahan serta pemulihan lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang terpadu, konsisten, transparan, akuntabel, dan berkeadilan ekologis dalam praktik penegakan hukum nasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kejahatan Sumber Daya Alam, Penegakan Hukum, *Enforcement Gap*, Keadilan Ekologis.

ABSTRACT

Crimes in the natural resources sector cause economic losses, ecological damage, and social harm. Corporations may participate in unlawful activities while benefiting economically; therefore, criminal liability should extend beyond individual managers to corporate entities. This study analyzes the legal status of corporations as criminal subjects, challenges in implementing corporate criminal liability, and strategies for strengthening law enforcement in Indonesia. It uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, examining legislation, legal literature, and relevant court decisions. The findings show that recognizing corporations as criminal subjects has not ensured effective enforcement. The main obstacles are fragmented sectoral regulations, difficulties in proving corporate fault, limited institutional capacity and coordination, and inadequate sanctions addressing criminal benefits and ecological restoration. This study develops an enforcement gap framework comprising three dimensions: normative gap, institutional gap, and sanction gap. These dimensions indicate that weaknesses in corporate accountability arise not only from deficiencies in legal rules but also from institutional limitations and ineffective sentencing. Strengthening enforcement therefore requires regulatory harmonization, effective implementation of Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, improved investigative capacity to trace corporate structures and benefits, and proportionate sanctions prioritizing deterrence and environmental restoration. The findings underline the importance of integrated, consistent, transparent, and ecologically just enforcement. Such an approach must examine corporate involvement, organizational decision-making, and economic gains alongside individual conduct, so accountability reaches entities that facilitate or benefit from natural resource crimes across relevant sectors and institutional levels in Indonesia.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Natural Resource Crimes, Law Enforcement, Enforcement Gap, Ecological Justice.*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 04 September 2026 | Diterima: 24 Oktober 2026 | Diterbitkan: 31 Oktober 2026

Format Sitasi:

Suryaningsi, Rosmini, Sabaruddin, A. K., & Fauziyyah, A. U. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia: Problematika dan penguatan penegakan hukum. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 615–633. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.715

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah pada sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan kelautan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk korporasi yang memiliki kapasitas modal, teknologi, serta penguasaan sumber daya dalam skala besar. Namun, aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, kegiatan usaha di sektor sumber daya alam dapat berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan, seperti pencemaran lingkungan, perusakan hutan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan secara melawan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan. Dampak perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis, konflik agraria, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Perspektif *green criminology* menempatkan kerusakan lingkungan sebagai persoalan kejahatan dan keadilan yang perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara aktivitas ekonomi, kekuasaan, dan dampaknya terhadap manusia maupun ekosistem (Lynch & Long, 2022).

Keterlibatan korporasi dalam kejahatan sumber daya alam memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Kejahatan yang dilakukan melalui kegiatan korporasi sering kali melibatkan pembagian fungsi, hubungan kerja, proses pengambilan keputusan, kebijakan perusahaan, serta struktur organisasi yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dijelaskan melalui tindakan satu orang pelaku, melainkan dapat muncul dari keputusan atau praktik organisasi yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Abdurrachman et al. (2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi persoalan ketika eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan korporasi menimbulkan kerusakan besar, tetapi pertanggungjawaban terhadap entitas korporasi masih sulit diwujudkan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada individu yang menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga perlu menelusuri keterlibatan dan tanggung jawab badan usaha yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Secara normatif, perkembangan hukum pidana telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan tersebut merupakan perubahan penting dari paradigma hukum pidana klasik yang sebelumnya lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pada manusia sebagai individu. Dalam konteks kejahatan lingkungan, Wibisana (2021) mengidentifikasi persoalan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, khususnya kecenderungan mencampuradukkan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pidana pengurusnya. Kekeliruan tersebut berpotensi menyebabkan pengurus dimintai pertanggungjawaban hanya berdasarkan kedudukannya dalam perusahaan, sementara pertanggungjawaban badan usaha sebagai entitas hukum tidak dianalisis secara memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi perlu membedakan secara jelas kesalahan korporasi, keterlibatan pengurus, dan hubungan antara tindak pidana dengan kepentingan atau kegiatan usaha perusahaan.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah instrumen untuk menindak korporasi yang terlibat dalam kejahatan sumber daya alam. Dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya Pasal 116 sampai dengan Pasal 119, mengatur pertanggungjawaban badan usaha dan/atau pihak yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tindak pidana. Ketentuan tersebut juga membuka kemungkinan penerapan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha, antara lain perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Dalam sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui Pasal 109 mengatur pertanggungjawaban ko-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

rporasi atas perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar. Sementara itu, pada sektor pertambangan, ketentuan mengenai pertanggungjawaban badan hukum dan pidana tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Pada sektor perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur pemidanaan korporasi melalui Pasal 113.

Selain pengaturan sektoral tersebut, mekanisme penanganan perkara pidana korporasi diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan penanganan perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menegaskan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45. Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur bentuk keterlibatan pengurus, pihak yang bertindak untuk atau atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Adapun Pasal 48 mengatur kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, penerimaan perbuatan sebagai kebijakan korporasi, kegagalan melakukan pencegahan, dan pembiaran terjadinya tindak pidana. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah rumusan Pasal 49 KUHP mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi. Dengan demikian, perkembangan hukum pidana nasional memberikan kerangka yang lebih luas untuk menilai hubungan antara tindakan individu, kebijakan organisasi, dan tanggung jawab korporasi.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah berkembang, keberadaan peraturan belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum. Permasalahan dapat muncul pada tahap penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga penjatuhan sanksi. Kompleksitas struktur perusahaan sering menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pihak yang mengambil keputusan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta hubungan antara tindakan pelaksana dengan kebijakan korporasi. Selain itu, pembuktian keterlibatan korporasi membutuhkan analisis terhadap dokumen perusahaan, hubungan kerja, aliran keuntungan, mekanisme pengawasan internal, dan kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Abdurrachman et al. (2021) menyoroti berbagai hambatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sedangkan Wibisana (2021) menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum. Kedua persoalan tersebut memperlihatkan adanya tantangan antara ketersediaan dasar hukum dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Persoalan lain berkaitan dengan efektivitas jenis sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi. Pengenaan pidana denda saja belum tentu memadai apabila tidak mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, skala kerusakan yang ditimbulkan, kemampuan ekonomi perusahaan, dan kebutuhan pemulihan lingkungan. Ali et al. (2022), melalui kajian terhadap pemberatan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, menunjukkan bahwa pengaturan pemberatan sanksi masih memiliki variasi dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menilai kembali proporsionalitas sanksi terhadap korporasi, terutama ketika tindak pidana menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dan menimbulkan kerusakan yang berdampak jangka panjang. Dalam konteks yang lebih luas, Albuquerque (2024) juga menekankan hubungan antara kejahatan lingkungan dan kewajiban uji tuntas keberlanjutan korporasi, yang memperlihatkan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dampak negatif kegiatan usahanya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Wibisana (2021) berfokus pada persoalan konseptual dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama kekeliruan dalam membedakan tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab pengurus. Abdurrachman et al. (2021) mengkaji hambatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan kebutuhan pembaruan model penegakan hukum. Ali et al. (2022) menelaah pemberatan sanksi pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Sementara itu, Wijaya dan Dzaki (2023) membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia dan Australia. Kajian Lynch dan Long (2022) memberikan landasan kriminologi hijau untuk memahami hubungan antara aktivitas ekonomi, kejahatan lingkungan, dan keadilan ekologis. Adapun Albuquerque (2024) memperluas pembahasan pada hubungan kejahatan lingkungan dan kewajiban uji tuntas keberlanjutan korporasi.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih diperlukan kajian yang menghubungkan konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dengan persoalan implementasi penegakan hukum pada berbagai sektor sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara pengaturan hukum, kapasitas kelembagaan penegak hukum, dan efektivitas penerapan sanksi. Analisis tersebut penting karena persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan norma, tetapi juga dengan kemampuan sistem peradilan pidana mengidentifikasi kesalahan korporasi, membuktikan keterlibatan entitas bisnis, dan menjatuhkan sanksi yang sebanding dengan keuntungan serta dampak tindak pidana.

Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan perspektif kriminologi hijau dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menganalisis persoalan penegakan hukum melalui tiga dimensi, yaitu kesenjangan normatif (*normative gap*), kesenjangan kelembagaan (*institutional gap*), dan kesenjangan pemidanaan (*sanction gap*). Ketiga dimensi tersebut merupakan kerangka analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara keberadaan norma hukum, kemampuan aparat penegak hukum, dan efektivitas sanksi terhadap korporasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta merumuskan arah penguatan penegakan hukum yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian ini berorientasi pada pengkajian terhadap konstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia, konsistensi antarketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus penelitian yang tidak mengukur perilaku atau persepsi aparat penegak hukum melalui data lapangan, tetapi menganalisis kecukupan norma, argumentasi hukum, dan penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian doktrinal memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi hubungan antara sumber hukum untuk menghasilkan argumentasi serta rekomendasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Tasrizal, 2025; Theil, 2025).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, kriteria pembebanan kesalahan kepada korporasi, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan hierarki, keterkaitan, konsistensi, dan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor sumber daya alam. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai hubungan antara ketentuan umum dalam hukum pidana dan ketentuan khusus dalam peraturan sektoral.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya konsep *corporate criminal liability*, *corporate mens rea*, *identification theory*, *vicarious liability*, dan *corporate culture model*. Pendekatan ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tindakan individu dalam struktur organisasi, kebijakan perusahaan, keuntungan yang diperoleh korporasi, serta kewajiban korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, perspektif kriminologi hijau (*green criminology*) digunakan untuk memahami kejahatan sumber daya alam sebagai bentuk kerugian ekologis dan sosial yang tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan kerugian ekonomi atau tindakan individual. Penggunaan pendekatan konseptual bertujuan membangun dasar argumentasi untuk menilai apakah konstruksi hukum yang berlaku telah memadai dalam menjangkau tanggung jawab korporasi sebagai entitas hukum.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara kejahatan sumber daya alam yang relevan dengan fokus penelitian. Perhatian diarahkan pada perkara Surya Darmadi (Putusan MA No. 4950 K/Pid.Sus/2023; Putusan MA No. 1277 PK/Pid.Sus/2024) yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan serta perkara tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis (Putusan PT DKI No. 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI; Putusan MA No. 5009 K/Pid.Sus/2025). Kedua

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

perkara tersebut dipilih secara purposif karena memperlihatkan kompleksitas hubungan antara aktivitas usaha, keterlibatan individu, kepentingan korporasi, dan dampak ekonomi maupun lingkungan. Analisis kasus tidak hanya diarahkan pada identitas terdakwa atau besarnya kerugian yang ditimbulkan, tetapi terutama pada konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, penentuan subjek yang dimintai pertanggungjawaban, pembuktian keterlibatan korporasi, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* dan penerapan norma hukum dalam perkara konkret. Penggunaan pendekatan kasus dimaksudkan untuk menguji hubungan antara ketentuan normatif dan pertimbangan hukum dalam putusan, bukan untuk menggeneralisasi seluruh praktik penegakan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana di sektor sumber daya alam, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya (UU No. 3 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2025), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahannya (UU No. 6 Tahun 2023), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang dijadikan objek analisis (Putusan MA No. 4950 K/Pid.Sus/2023; Putusan MA No. 1277 PK/Pid.Sus/2024; Putusan PT DKI No. 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI; Putusan MA No. 5009 K/Pid.Sus/2025).

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, buku pertanggungjawaban pidana korporasi, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kejahatan korporasi, penegakan hukum lingkungan, kriminologi hijau, dan pemidanaan korporasi. Bahan tersebut digunakan untuk memperkuat penjelasan konseptual, mengidentifikasi perkembangan pemikiran hukum, serta membandingkan argumentasi penelitian dengan temuan akademik sebelumnya. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pemisahan bahan hukum tersebut dilakukan agar analisis dapat membedakan ketentuan yang memiliki kekuatan mengikat dari pendapat akademik dan sumber penjelas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen hukum (*documentary research*). Proses pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menelusuri putusan pengadilan, serta mengumpulkan literatur ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan kejahatan sumber daya alam. Bahan hukum primer ditelusuri melalui basis data peraturan resmi dan dokumentasi putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, kejelasan identitas dokumen, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasikan ke dalam tema kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana, hambatan penegakan hukum, dan efektivitas sanksi terhadap korporasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Penafsiran hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal untuk memahami makna rumusan norma, interpretasi sistematis untuk menilai hubungan antarketentuan dalam satu sistem hukum, dan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan ketentuan hukum. Selanjutnya, dilakukan penalaran hukum dengan menghubungkan norma yang berlaku, prinsip pertanggungjawaban pidana, doktrin korporasi, dan fakta hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi konsistensi pengaturan, kemungkinan konflik norma, serta kesesuaian penerapan ketentuan hukum terhadap karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan korporasi. Karakter analisis doktrinal tersebut menuntut agar argumentasi penelitian dibangun berdasarkan sumber hukum yang dapat diidentifikasi dan penalaran yang transparan (Theil, 2025).

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, hasil analisis selanjutnya disusun berdasarkan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tiga dimensi kerangka *enforcement gap* yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pertama, *normative gap*, yaitu kesenjangan yang berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan sektoral dan hukum pidana umum. Kedua, *institutional gap*, yaitu kesenjangan yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan, mekanisme penanganan perkara, serta kapasitas kelembagaan yang dapat diidentifikasi dari peraturan, dokumen resmi, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Ketiga, *sanction gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan pemidanaan korporasi dengan jenis, proporsionalitas, dan efektivitas sanksi yang tersedia maupun diterapkan dalam perkara yang dianalisis. Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kategori analitis untuk mengorganisasi temuan hukum, bukan sebagai hasil pengukuran empiris terhadap kinerja seluruh institusi penegak hukum.

Tahap akhir analisis dilakukan secara preskriptif dengan merumuskan argumentasi dan rekomendasi penguatan penegakan hukum berdasarkan hasil evaluasi terhadap norma, doktrin, dan putusan pengadilan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kejelasan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, optimalisasi mekanisme penanganan perkara korporasi, serta penerapan sanksi yang proporsional terhadap keuntungan dan dampak tindak pidana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian, metode hukum normatif, dan materi yang terdapat dalam naskah awal, bagian hasil dan pembahasan sebaiknya disusun menjadi empat subbab utama. Susunan ini membuat alur argumentasi lebih jelas: dimulai dari kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dilanjutkan dengan evaluasi penegakan hukum, analisis hambatan, kemudian diakhiri dengan arah penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ada satu koreksi substantif yang penting sebelum masuk ke pembahasan: naskah awal beberapa kali menyatakan bahwa perkara Surya Darmadi dan Harvey Moeis hanya menyasar individu, sedangkan korporasi sama sekali tidak tersentuh. Pernyataan itu terlalu mutlak. Putusan Surya Darmadi dan putusan banding Harvey Moeis yang dapat ditelusuri memang merupakan putusan terhadap terdakwa perseorangan, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada proses hukum lain terhadap korporasi yang terkait. Karena itu, kedua perkara akan digunakan secara lebih hati-hati sebagai contoh untuk menguji konstruksi pertanggungjawaban individu dan korporasi, bukan sebagai bukti tunggal bahwa semua korporasi terkait bebas dari penindakan.

3.1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Kejahatan Sumber Daya Alam di Indonesia

a. Perkembangan Pengakuan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perluasan subjek hukum pidana dari manusia perseorangan (*natuurlijke persoon*) menuju badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Perubahan tersebut didorong oleh perkembangan kegiatan ekonomi dan organisasi bisnis yang memungkinkan suatu tindak pidana dilakukan melalui struktur perusahaan, pembagian kewenangan, kebijakan organisasi, serta hubungan kerja yang kompleks. Dalam konteks kejahatan sumber daya alam, korporasi dapat mengendalikan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil sumber daya alam. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya diarahkan kepada orang yang secara langsung melakukan tindakan di lapangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan peran korporasi sebagai entitas yang mengorganisasikan kegiatan usaha dan berpotensi memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sekaligus menggeser pemahaman klasik *societas delinquere non potest*, yaitu pandangan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana karena tidak memiliki kehendak dan kesadaran sebagaimana manusia. Dalam perkembangannya, kesalahan korporasi dapat dianalisis melalui tindakan pengurus, kebijakan perusahaan, sistem pengawasan internal, budaya organisasi, maupun kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan korporasi tidak selalu harus dipahami sebagai kesalahan psikologis individu yang kemudian dipindahkan kepada badan hukum, tetapi dapat pula ditelusuri melalui karakter organisasi dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Perkembangan model tersebut juga dibahas oleh Alfakar et al. (2023), yang menjelaskan perubahan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah berkembang melalui berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban badan usaha melalui Pasal 116 sampai dengan Pasal 119. Pasal 116 memberikan dasar untuk menuntut badan usaha apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Ketentuan tersebut juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sementara itu, Pasal 117 mengatur pemberatan ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, Pasal 118 mengatur penjatuhan sanksi terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang, dan Pasal 119 mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha.

Pengaturan serupa ditemukan dalam sektor kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya Pasal 109, yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dan pemberatan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pada sektor pertambangan, ketentuan mengenai badan hukum dan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pada sektor perkebunan, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perkebunan. Keberadaan pengaturan sektoral tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan melalui kegiatan badan usaha.

Perkembangan penting selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur cakupan perbuatan yang dapat diatribusikan kepada korporasi, termasuk perbuatan orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pasal 48 mengatur dasar pertanggungjawaban korporasi, antara lain apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada korporasi, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau terjadi karena korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terutama mengenai rumusan Pasal 49 KUHP. Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak lagi hanya bergantung pada pengaturan sektoral, tetapi juga memperoleh kerangka umum dalam hukum pidana nasional.

b. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dianalisis melalui beberapa model yang memiliki dasar atribusi kesalahan berbeda. Model pertama adalah *identification theory*, yaitu teori yang mengidentifikasi tindakan dan kesalahan individu yang memiliki kedudukan sebagai pengendali atau bagian dari organ pengambil keputusan perusahaan sebagai tindakan dan kesalahan korporasi. Dalam model ini, perbuatan individu tertentu dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi apabila individu tersebut memiliki kewenangan dan kapasitas yang mencerminkan kehendak perusahaan. Model ini relevan untuk menilai keterlibatan direksi atau pengurus yang mengambil keputusan strategis dalam kegiatan usaha yang melanggar hukum.

Model kedua adalah *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan individu yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau hubungan tertentu dengan korporasi. Model ini menitikberatkan hubungan antara pelaku dengan perusahaan dan hubungan antara tindak pidana dengan kegiatan usaha. Model ketiga adalah *corporate culture theory*, yaitu pendekatan yang menilai kesalahan korporasi melalui budaya, kebijakan, praktik, dan sistem organisasi yang mendorong, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Model terakhir menjadi relevan ketika keputusan yang menyebabkan tindak pidana tidak dapat diidentifikasi sebagai keputusan satu orang, tetapi merupakan hasil dari pola organisasi yang berlangsung secara sistematis.

Candra et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi persoalan ketika kesalahan korporasi terlalu bergantung pada identifikasi kesalahan pengurus. Pendekatan tersebut dapat menimbulkan kesulitan pembuktian apabila keputusan organisasi terbentuk secara kolektif atau melalui struktur manajemen berlapis. Sejalan dengan itu, Rukhmana (2026) mengembangkan pembahasan mengenai atribusi tindakan dan kesalahan korporasi dengan menguji sejumlah parameter pertanggungjawaban berdasarkan KUHP Nasional dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan atribusi perbuatan, atribusi kesalahan, dan pertanggungjawaban pengurus agar penerapan pidana korporasi

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tidak berhenti pada kedudukan formal seseorang dalam perusahaan.

Berdasarkan ketiga model tersebut, penelitian ini memandang bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan sumber daya alam perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara tindakan pelaksana, kewenangan pengambil keputusan, kebijakan perusahaan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Penentuan kesalahan korporasi tidak semestinya hanya didasarkan pada status seseorang sebagai direktur atau pengurus, tetapi perlu dibuktikan melalui keterkaitan tindak pidana dengan kegiatan usaha dan kepentingan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berubah menjadi pertanggungjawaban otomatis yang mengabaikan prinsip kesalahan, sekaligus tidak menjadi terlalu sempit sehingga perusahaan dapat menghindari pemidanaan melalui pembagian kewenangan organisasi.

c. Karakteristik Kejahatan Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam

Kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berskala besar, penguasaan sumber daya, dan pengaruh terhadap lingkungan serta masyarakat. Aktivitas seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pengolahan hasil alam melibatkan proses produksi yang panjang serta pembagian fungsi antara pengurus, pekerja, kontraktor, perusahaan afiliasi, dan pihak ketiga. Dalam struktur tersebut, tindak pidana dapat terjadi melalui keputusan organisasi, pengabaian kewajiban pengawasan, penyalahgunaan izin, atau praktik operasional yang secara sistematis mengabaikan ketentuan hukum.

Perspektif *green criminology* memandang kejahatan lingkungan tidak hanya berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan pidana formal, tetapi juga berdasarkan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia maupun korporasi. Lynch dan Long (2022) menempatkan kerusakan lingkungan dalam hubungan dengan sistem ekonomi, akumulasi modal, dan distribusi ketidakadilan ekologis. Perspektif tersebut relevan untuk menganalisis kejahatan korporasi di Indonesia karena dampak eksploitasi sumber daya alam tidak selalu berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi dapat meluas pada kerusakan ekosistem, hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, dan meningkatnya konflik pemanfaatan lahan.

Dalam konteks tersebut, korporasi dapat memiliki posisi ganda: sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang sah sekaligus sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan usahanya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu membedakan risiko bisnis yang sah dari tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan ini penting agar setiap kerusakan lingkungan tidak serta-merta dikategorikan sebagai kejahatan korporasi tanpa pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga agar aktivitas usaha tidak digunakan sebagai perlindungan untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara terorganisasi.

Temuan analitis subbab ini: pengaturan hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi pengakuan tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan atribusi kesalahan. Tantangan utamanya terletak pada penentuan hubungan antara tindakan individu, kebijakan organisasi, kegiatan usaha, dan keuntungan korporasi. Persoalan inilah yang menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum pada subbab berikutnya.

3.2. Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Kejahatan Sumber Daya Alam

a. Kesenjangan antara Pengaturan Normatif dan Penerapan Hukum

Keberadaan berbagai peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum. Persoalan muncul ketika norma yang telah memberikan dasar pemidanaan korporasi tidak diterapkan secara konsisten dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yaitu perbedaan antara ketentuan hukum yang secara formal tersedia dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Wibisana (2021) mengidentifikasi persoalan mendasar dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, khususnya kekeliruan dalam membedakan pertanggungjawaban badan usaha dengan pertanggungjawaban pengurus. Persoalan tersebut dapat menimbulkan situasi ketika pengurus dimintai pertanggungjawaban tanpa analisis yang memadai mengenai kesalahan pribadinya, sementara dasar untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi tidak diuraikan secara jelas. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan ketentuan yang memungkinkan pemidanaan korporasi, tetapi juga dari ketepatan aparat dalam mengidentifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Abdurrachman et al. (2021) juga menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan kewenangan, pembuktian, dan pendekatan penanganan perkara. Dalam konteks kejahatan sumber daya alam, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena aktivitas perusahaan dapat melibatkan banyak unit usaha, kontraktor, anak perusahaan, dan pihak yang memiliki kewenangan berbeda. Apabila penyidikan hanya berfokus pada individu yang menjalankan kegiatan operasional, hubungan antara tindakan tersebut dengan kebijakan dan kepentingan korporasi berpotensi tidak terungkap secara utuh.

Kesenjangan penegakan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, aspek normatif, yaitu apakah ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar yang jelas untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi. Kedua, aspek kelembagaan, yaitu apakah proses penegakan hukum mampu menelusuri hubungan antara tindakan individu dan organisasi perusahaan. Ketiga, aspek pemidanaan, yaitu apakah sanksi yang dijatuhkan telah mempertimbangkan keuntungan korporasi, tingkat kesalahan, dan dampak tindak pidana. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diwujudkan dalam penerapan hukum yang efektif.

b. Analisis Perkara Surya Darmadi

Perkara Surya Darmadi merupakan salah satu perkara yang relevan untuk menganalisis hubungan antara kegiatan usaha perkebunan, penguasaan kawasan hutan, dan pertanggungjawaban pidana dalam sektor sumber daya alam. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023, Surya Darmadi dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Dalam uraian perkara, kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari, menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang diperiksa pengadilan. Putusan tersebut kemudian menjadi objek peninjauan kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, perkara ini memperlihatkan pentingnya menelusuri hubungan antara pemilik atau pengendali perusahaan, pengambilan keputusan usaha, pemanfaatan kawasan hutan, dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan perkebunan. Analisis terhadap perkara ini tidak cukup hanya melihat posisi Surya Darmadi sebagai individu yang dijatuhi pidana, tetapi juga perlu menilai bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut ditempatkan dalam konstruksi hukum perkara. Hubungan antara individu dan korporasi harus diperiksa berdasarkan fakta yang dinyatakan terbukti dalam putusan, bukan hanya berdasarkan hubungan kepemilikan atau kedudukan seseorang dalam perusahaan.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan penting antara pertanggungjawaban pidana individu yang memiliki atau mengendalikan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai badan hukum. Pemidanaan terhadap individu tidak secara otomatis membuktikan bahwa korporasi telah dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, fakta bahwa individu merupakan pemilik atau pengendali perusahaan juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tindakan perusahaan merupakan tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban korporasi tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana, hubungan tindakan dengan kegiatan korporasi, dan ketentuan atribusi yang berlaku.

Oleh karena itu, perkara Surya Darmadi dapat digunakan untuk menunjukkan kompleksitas pembuktian ketika kegiatan usaha dilakukan melalui beberapa badan usaha yang memiliki hubungan kepemilikan dan operasional. Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan yang terkait dengan perkara tersebut tidak pernah dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum lain. Kesimpulan demikian hanya dapat dibuat setelah seluruh putusan dan proses perkara terhadap masing-masing badan usaha diperiksa. Fokus analisis di sini adalah bahwa putusan terhadap individu perlu dibedakan dari putusan terhadap korporasi agar evaluasi pertanggungjawaban pidana tidak mencampuradukkan dua subjek hukum yang berbeda.

c. Analisis Perkara Tata Niaga Timah yang Melibatkan Harvey Moeis

Perkara tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara individu, perusahaan, dan kegiatan ekonomi di sektor pertambangan. Dalam perkara tersebut, Harvey Moeis diperiksa atas keterlibatannya dalam rangkaian kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tanggal 13 Februari 2025 menguatkan pertanggungjawaban pidana Harvey Moeis dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan perubahan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding. Perkara tersebut selanjutnya tercatat dalam proses kasasi dengan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dalam rangkaian perkara tersebut, hubungan antara kegiatan penyewaan fasilitas pengolahan timah, pembelian bijih timah, perusahaan pengolahan atau *smelter*, dan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan menjadi aspek yang penting untuk dianalisis. Dokumen Mahkamah Agung mengenai perkara terkait menunjukkan adanya sejumlah perusahaan yang disebut dalam rangkaian kegiatan kerja sama pengolahan dan perdagangan timah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana di sektor pertambangan dapat melibatkan hubungan bisnis antarbadan usaha dan individu yang menjalankan fungsi tertentu dalam kegiatan perusahaan.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, persoalan utama bukan sekadar menentukan individu yang berkomunikasi atau melakukan transaksi, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi, berada dalam lingkup kegiatan usaha, atau merupakan pelaksanaan kebijakan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Analisis demikian diperlukan untuk membedakan pertanggungjawaban individu yang melakukan atau membantu tindak pidana dari pertanggungjawaban badan usaha yang memperoleh manfaat atau mengorganisasikan kegiatan tersebut.

Perkara Harvey Moeis tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seluruh korporasi yang terlibat dalam tata niaga timah tidak diproses secara pidana. Putusan terhadap Harvey Moeis merupakan putusan terhadap terdakwa perseorangan, sedangkan status hukum perusahaan-perusahaan yang disebut dalam rangkaian perkara harus ditelusuri melalui dokumen perkara masing-masing. Dengan demikian, perkara ini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan pentingnya analisis terhadap atribusi perbuatan dan keuntungan korporasi dalam kejahatan pertambangan, bukan untuk menyimpulkan secara umum bahwa penegakan hukum hanya menyasar individu.

d. Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Korporasi

Analisis terhadap kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan korporasi dalam rangkaian tindak pidana tidak serta-merta menghasilkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha. Proses penegakan hukum harus membuktikan secara terpisah perbuatan individu dan dasar hukum untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi. Hal ini penting karena individu dan korporasi merupakan subjek hukum yang berbeda, meskipun tindakan individu dapat diatribusikan kepada korporasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Wibisana (2021) menekankan bahwa ketidakjelasan dalam membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dapat menimbulkan kekeliruan penerapan hukum. Sementara itu, Wijaya dan Dzaki (2023) melalui perbandingan pengaturan Indonesia dan Australia menunjukkan pentingnya konstruksi pertanggungjawaban korporasi yang mampu menjangkau tindakan badan usaha sebagai entitas hukum. Kajian terbaru oleh Aldyan et al. (2026), yang menganalisis lima belas putusan pengadilan dalam perkara lingkungan, juga menemukan kecenderungan pendekatan peradilan yang masih formalistik dan berorientasi pada kesalahan individu, disertai variasi dalam pembuktian serta penjatuhan sanksi. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding akademik, meskipun ruang lingkupnya adalah perkara pidana lingkungan dan bukan seluruh kejahatan sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menempatkan persoalan penegakan hukum korporasi sebagai persoalan atribusi dan pembuktian, bukan semata-mata persoalan banyak atau sedikitnya perusahaan yang dituntut. Penegakan hukum yang efektif perlu mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan, kewenangan pengambil keputusan, kepentingan korporasi, dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Tanpa analisis tersebut, pertanggungjawaban pidana berisiko hanya berorientasi pada individu yang terlihat dalam proses operasional, sedangkan struktur organisasi dan kebijakan perusahaan tidak diperiksa secara memadai.

Temuan analitis subbab ini: perkara Surya Darmadi dan Harvey Moeis memperlihatkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban individu dan korporasi dalam kejahatan sumber daya alam. Keduanya menunjukkan kompleksitas hubungan antara aktivitas usaha dan tindakan pidana, tetapi tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa seluruh korporasi terkait bebas dari penindakan. Penilaian terhadap pertanggungjawaban badan usaha harus didasarkan pada putusan dan dokumen perkara yang secara khusus menempatkan korporasi sebagai subjek hukum.

3.3. Hambatan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Sumber Daya Alam

a. Fragmentasi dan Ketidakharmonisan Pengaturan Hukum

Salah satu hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor sumber daya alam adalah tersebarnya ketentuan pidana korporasi dalam berbagai peraturan sektoral. Pengaturan tersebut terdapat dalam hukum lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, yang masing-masing memi-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

liki rumusan tindak pidana, unsur pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang tidak selalu sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi ketika suatu kegiatan usaha melibatkan lebih dari satu sektor atau ketika satu rangkaian perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dalam beberapa undang-undang.

Sebagai contoh, kegiatan pertambangan dapat berkaitan dengan pelanggaran perizinan pertambangan, kerusakan lingkungan, penggunaan kawasan hutan, dan pencemaran. Setiap perbuatan tersebut dapat tunduk pada ketentuan sektoral yang berbeda. Aparat penegak hukum perlu menentukan ketentuan yang tepat berdasarkan unsur tindak pidana, karakter perbuatan, dan hubungan antara norma umum dengan norma khusus. Ketidaktepatan menentukan dasar hukum dapat berpengaruh terhadap konstruksi dakwaan, pembuktian unsur tindak pidana, dan penjatuhan sanksi.

Baiquni et al. (2023) menunjukkan pentingnya harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia melalui perbandingan dengan Australia. Sementara itu, Wijaya dan Dzaki (2023) memperlihatkan bahwa perbedaan konstruksi hukum antarnegara dapat memberikan pelajaran mengenai pengembangan model pertanggungjawaban korporasi. Dalam konteks Indonesia, berlakunya KUHP Nasional menambah kebutuhan untuk membaca secara sistematis hubungan antara ketentuan umum pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP dengan ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral.

Permasalahan tersebut tidak berarti bahwa seluruh peraturan sektoral saling bertentangan. Fragmentasi lebih tepat dipahami sebagai kondisi ketika pengaturan tersebar dan membutuhkan penafsiran sistematis untuk menentukan hubungan, ruang lingkup, serta penerapan masing-masing ketentuan. Oleh sebab itu, harmonisasi diperlukan bukan untuk menghapus kekhususan hukum lingkungan, kehutanan, pertambangan, atau perkebunan, melainkan untuk memastikan bahwa ketentuan umum dan khusus dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum.

b. Kompleksitas Pembuktian Kesalahan Korporasi (Corporate Mens Rea)

Hambatan berikutnya berkaitan dengan pembuktian kesalahan korporasi. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pada prinsipnya mensyaratkan adanya dasar kesalahan yang dapat dibebankan kepada subjek hukum. Namun, korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kesadaran biologis atau kehendak psikologis sebagaimana manusia. Karena itu, pembuktian kesalahan korporasi harus dilakukan melalui mekanisme atribusi yang dapat menjelaskan hubungan antara tindakan individu, kebijakan organisasi, dan kegiatan perusahaan.

Dalam praktik kegiatan usaha, keputusan perusahaan sering kali dihasilkan melalui proses bertingkat yang melibatkan direksi, manajer, kepala unit, pekerja, kontraktor, dan pihak lain. Pembagian kewenangan tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan individu yang secara langsung mengambil keputusan atau memiliki pengetahuan tentang tindak pidana. Apabila pembuktian hanya diarahkan kepada satu orang yang dianggap sebagai *directing mind*, proses penegakan hukum dapat menghadapi kesulitan ketika tindak pidana merupakan hasil dari keputusan kolektif atau kegagalan sistem pengawasan organisasi.

Candra et al. (2025) menjelaskan bahwa pendekatan yang terlalu bergantung pada kesalahan pengurus dapat menyulitkan pemidanaan korporasi ketika kesalahan tersebut tidak mudah diidentifikasi secara individual. Oleh karena itu, *corporate culture theory* dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan, kebiasaan, sistem pengawasan, atau toleransi internal perusahaan memberikan ruang bagi terjadinya tindak pidana. Rukhmana (2026) juga menekankan pentingnya memisahkan atribusi perbuatan dan atribusi kesalahan dalam menilai pertanggungjawaban korporasi berdasarkan KUHP Nasional dan hukum lingkungan.

Dalam konteks kejahatan sumber daya alam, pembuktian kesalahan korporasi membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, kebijakan operasional, laporan kepatuhan, komunikasi internal, aliran keuntungan, hubungan dengan perusahaan afiliasi, dan mekanisme pengawasan. Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan apakah tindak pidana merupakan tindakan individual yang menyimpang dari kebijakan perusahaan atau justru berkaitan dengan pola kegiatan usaha yang diterima, diperintahkan, atau dibiarkan oleh korporasi. Dengan demikian, pembuktian *corporate mens rea* tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi di lingkungan perusahaan, tetapi harus menjelaskan dasar atribusi kesalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Kompleksitas Struktur Organisasi dan Hubungan Antarperusahaan

Korporasi yang bergerak di sektor sumber daya alam dapat memiliki struktur organisasi dan hubungan bisnis yang kompleks. Kegiatan usaha dapat dilaksanakan melalui perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, kontraktor, penyedia jasa, atau mitra usaha. Pembagian kegiatan tersebut secara hukum tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Namun, dalam perkara tertentu, struktur organisasi dan hubungan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

antarperusahaan perlu diperiksa untuk mengetahui pihak yang mengendalikan kegiatan, pihak yang mengambil keputusan, pihak yang memperoleh manfaat, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban hukum.

Kompleksitas struktur perusahaan dapat menyulitkan proses penelusuran apabila informasi kepemilikan, hubungan pengendalian, transaksi, dan pembagian keuntungan tidak tersedia secara transparan. Oleh sebab itu, penyidikan terhadap kejahatan korporasi perlu memperhatikan dokumen pendirian perusahaan, perubahan kepemilikan, hubungan pengendalian, kontrak bisnis, transaksi keuangan, dan aliran keuntungan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada hubungan kepemilikan formal tanpa membuktikan keterlibatan atau dasar pertanggungjawaban masing-masing badan usaha.

Persoalan ini relevan dengan perkara Surya Darmadi dan tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis karena keduanya memperlihatkan keterlibatan sejumlah entitas usaha dalam rangkaian kegiatan ekonomi yang diperiksa oleh pengadilan. Namun, hubungan kepemilikan atau keterlibatan suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing badan usaha tetap harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, unsur kesalahan, dan ketentuan atribusi yang berlaku.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum bukan hanya menemukan individu yang menjalankan kegiatan operasional, melainkan juga merekonstruksi hubungan antara individu dan badan usaha tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab hukum masing-masing entitas. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah dua kekeliruan, yaitu membebankan pertanggungjawaban secara otomatis kepada perusahaan hanya karena hubungan kepemilikan, atau sebaliknya membiarkan perusahaan menghindari pertanggungjawaban dengan memecah kegiatan usaha melalui beberapa badan hukum.

d. Keterbatasan Kapasitas Investigasi dan Koordinasi Kelembagaan

Penanganan tindak pidana korporasi di sektor sumber daya alam membutuhkan kemampuan investigasi yang tidak terbatas pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti fisik. Aparat penegak hukum perlu memahami dokumen korporasi, struktur kepemilikan, mekanisme pengambilan keputusan, transaksi keuangan, sistem perizinan, serta hubungan antara kegiatan operasional dan dampak lingkungan. Dalam perkara pertambangan dan perkebunan, misalnya, penyidikan dapat membutuhkan dukungan keahlian di bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, audit keuangan, dan penelusuran aset.

Abdurrachman et al. (2021) mengidentifikasi hambatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan pendekatan penindakan dan koordinasi kewenangan. Dalam perkara yang melibatkan korporasi, persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena penyidikan membutuhkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi teknis yang memiliki kewenangan pengawasan di sektor masing-masing. Keterbatasan kemampuan dalam mengintegrasikan bukti hukum, teknis, dan keuangan dapat mengurangi kemampuan aparat dalam membuktikan hubungan antara tindak pidana dan kepentingan korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah menyediakan pedoman mengenai penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Namun, efektivitas pedoman tersebut tetap bergantung pada kemampuan aparat dalam mengidentifikasi korporasi sebagai subjek hukum, menentukan pihak yang dapat mewakili korporasi dalam proses peradilan, serta mengumpulkan bukti yang mendukung pembebanan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas investigasi perlu diarahkan pada pemahaman hukum korporasi, audit investigatif, analisis transaksi keuangan, dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui struktur organisasi.

e. Pengaruh Kepentingan Ekonomi-Politik dan Risiko Regulatory Capture

Pengelolaan sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan kepentingan ekonomi karena sektor tersebut berkaitan dengan investasi, penerimaan negara, lapangan pekerjaan, dan penguasaan sumber daya strategis. Dalam kondisi tertentu, besarnya kepentingan ekonomi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan pengawasan negara dan kepentingan pelaku usaha. Risiko tersebut menjadi lebih serius apabila mekanisme pengawasan tidak independen atau proses pengambilan keputusan publik dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang seharusnya diawasi.

Dalam perspektif *state-corporate crime*, kejahatan korporasi dapat dianalisis melalui hubungan antara tindakan perusahaan dan tindakan atau pembiaran oleh aktor negara. Kerangka tersebut membantu menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang berlangsung karena lemahnya pengawasan, kebijakan yang tidak memadai, atau hubungan kepentingan antara pejabat dan pelaku usaha. Namun, konsep tersebut tidak da-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

pat digunakan untuk menyatakan bahwa intervensi politik atau *regulatory capture* telah terbukti terjadi dalam setiap perkara. Pembuktian terhadap fenomena tersebut memerlukan dokumen, fakta hukum, atau temuan penelitian yang secara khusus mendukungnya.

Dalam penelitian ini, risiko *regulatory capture* ditempatkan sebagai salah satu faktor struktural yang perlu dianalisis dalam tata kelola sumber daya alam. Risiko tersebut berkaitan dengan kemungkinan lembaga pengawas kehilangan independensi akibat pengaruh kepentingan industri, sehingga fungsi pengaturan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perspektif *green criminology* yang dikembangkan Lynch dan Long (2022) relevan untuk menjelaskan hubungan antara kekuasaan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan distribusi kerugian ekologis. Dengan demikian, analisis terhadap kepentingan ekonomi-politik harus tetap didasarkan pada bukti hukum dan tidak hanya berupa asumsi mengenai hubungan antara korporasi dan pejabat negara.

f. Ketidakseimbangan Jenis dan Proporsionalitas Sanksi

Hambatan lainnya berkaitan dengan jenis dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi. Pidana denda memang dapat memberikan konsekuensi ekonomi kepada badan usaha, tetapi efektivitasnya perlu dinilai dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kemampuan ekonomi korporasi, skala kerusakan, dan kebutuhan pemulihan. Denda yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dapat mengurangi fungsi pencegahan, terutama apabila pelanggaran dipandang sebagai risiko biaya dalam kegiatan usaha.

Selain pidana denda, peraturan perundang-undangan telah menyediakan berbagai bentuk pidana tambahan dan tindakan tata tertib terhadap korporasi. Dalam perkara lingkungan hidup, Pasal 119 UU PPLH memungkinkan penerapan tindakan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pemidanaan korporasi perlu melihat apakah sanksi yang dijatuhkan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengurangi keuntungan hasil kejahatan dan mendorong pemulihan lingkungan.

Ali et al. (2022) menunjukkan adanya variasi pengaturan pemberatan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Saputra et al. (2024) juga mengangkat persoalan keadilan ekologis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi, khususnya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan pemulihan lingkungan. Kajian Aryani dan Mufty (2026) selanjutnya mengusulkan integrasi sanksi berorientasi pemulihan dan mekanisme kepatuhan korporasi sebagai bagian dari penguatan pertanggungjawaban pidana lingkungan. Literatur tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya denda, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pencegahan pelanggaran dan pemulihan dampak tindak pidana.

Temuan analitis subbab ini: hambatan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikelompokkan menjadi enam persoalan, yaitu fragmentasi pengaturan, pembuktian kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi, keterbatasan investigasi, risiko pengaruh kepentingan ekonomi-politik, dan ketidakseimbangan sanksi. Keenam persoalan tersebut saling berkaitan dan dapat memperlebar kesenjangan antara pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan penerapan pertanggungjawabannya dalam perkara konkret.

3.4. Penguatan Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Sumber Daya Alam

a. Harmonisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dimulai dengan harmonisasi ketentuan dalam hukum pidana umum dan peraturan sektoral. Berlakunya KUHP Nasional memberikan dasar umum mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama pengaturan khusus dalam bidang lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Harmonisasi diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang konsisten mengenai dasar atribusi perbuatan, pembebanan kesalahan, pertanggungjawaban pengurus, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Harmonisasi tersebut tidak harus menghilangkan karakteristik khusus setiap sektor. Tindak pidana lingkungan, kehutanan, pertambangan, dan perkebunan memiliki objek perlindungan serta karakteristik perbuatan yang berbeda. Oleh karena itu, penguatan regulasi sebaiknya diarahkan pada penyelarasan prinsip pertanggungjawaban korporasi, kejelasan hubungan antara ketentuan umum dan khusus, serta konsistensi mekanisme penanganan perkara. Baiquni et al. (2023) menunjukkan bahwa harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan persoalan penting dalam sistem hukum Indonesia dan dapat diperkaya melalui pembelajaran komparatif dari yurisdiksi lain.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Selain itu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional perlu diterapkan dengan memperhatikan perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian tersebut penting agar argumentasi hukum tidak menggunakan rumusan norma yang sudah berubah. Dengan demikian, harmonisasi harus dilakukan berdasarkan naskah peraturan yang berlaku, bukan hanya dengan membandingkan undang-undang sektoral secara terpisah.

b. Penguatan Model Atribusi Kesalahan dan Pembuktian Korporasi

Penguatan berikutnya perlu diarahkan pada pengembangan model atribusi kesalahan yang mampu menjangkau tindakan organisasi tanpa mengabaikan prinsip kesalahan dan asas legalitas. Penegak hukum perlu membedakan tindakan individu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dari tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi atau sebagai pelaksanaan kebijakan perusahaan. Pemeriksaan harus diarahkan pada kewenangan pengambilan keputusan, pola komunikasi internal, kebijakan operasional, sistem pengawasan, dan manfaat yang diperoleh badan usaha.

Corporate culture theory dapat menjadi salah satu pendekatan analitis untuk menilai apakah budaya dan sistem organisasi berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa setiap pelanggaran oleh pekerja otomatis menjadi kesalahan korporasi. Pembuktian tetap harus menunjukkan hubungan yang relevan antara tindakan, struktur organisasi, dan dasar pertanggungjawaban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Candra et al. (2025) menekankan pentingnya pendekatan budaya korporasi ketika kesalahan organisasi tidak mudah diidentifikasi melalui satu orang pengurus. Rukhmana (2026) juga memberikan kerangka untuk membedakan atribusi tindakan, atribusi kesalahan, dan pertanggungjawaban pengurus dalam penerapan KUHP Nasional.

Dalam praktik penyidikan, pembuktian tersebut dapat diperkuat melalui pemeriksaan dokumen internal perusahaan, kebijakan kepatuhan, catatan transaksi, laporan audit, komunikasi pengurus, hubungan dengan perusahaan afiliasi, dan dokumen perizinan. Penelusuran aliran keuntungan juga diperlukan untuk mengetahui apakah tindak pidana menghasilkan manfaat ekonomi bagi korporasi. Dengan pendekatan tersebut, pembuktian tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi juga dapat menjelaskan keterlibatan organisasi dalam rangkaian tindak pidana.

c. Optimalisasi PERMA No. 13 Tahun 2016 dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 perlu dioptimalkan sebagai pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman aparat terhadap ketentuan mengenai pemanggilan korporasi, perwakilan korporasi dalam proses peradilan, pembuktian keterlibatan badan usaha, serta pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan sanksi. Pedoman tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar proses penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pengurus, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Peningkatan kapasitas aparat perlu dilakukan secara multidisipliner. Penyidik dan penuntut umum membutuhkan kemampuan untuk memahami struktur korporasi, audit investigatif, analisis laporan keuangan, penelusuran aset, dan pembuktian transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pada perkara sumber daya alam, kemampuan tersebut perlu didukung oleh keahlian teknis dalam bidang lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kerja sama dengan lembaga teknis diperlukan agar bukti mengenai kerusakan lingkungan, kegiatan operasional, dan pelanggaran perizinan dapat dihubungkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Abdurrachman et al. (2021) menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan kapasitas dan pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem penanganan perkara, bukan hanya melalui pelatihan teknis yang bersifat individual. Standar koordinasi dan prosedur pertukaran informasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar proses penyidikan terhadap korporasi dapat berjalan lebih terintegrasi.

d. Penguatan Sanksi Berorientasi Pemulihan dan Pencegahan

Pemidanaan korporasi perlu diarahkan untuk mencapai tujuan penghukuman, pencegahan, dan pemulihan dampak tindak pidana. Dalam kejahatan sumber daya alam, sanksi tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kerugian finansial, tetapi juga keuntungan ilegal yang diperoleh korporasi, skala kerusakan lingkungan, durasi pelanggaran, serta dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pidana denda perlu diterapkan secara proporsional dan, apabila memenuhi dasar hukum, disertai pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang relevan.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Sanksi yang berorientasi pada pemulihan dapat meliputi kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan, pemulihan fungsi ekologis, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, dan tindakan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan sanksi tersebut harus tetap memperhatikan dasar hukum, kewenangan pengadilan, serta hubungan antara tindakan yang dijatuhkan dan akibat tindak pidana. Penjatuhan sanksi tidak boleh hanya bersifat simbolik, tetapi perlu memiliki hubungan langsung dengan kerugian dan keuntungan yang dihasilkan oleh tindak pidana.

Ali et al. (2022) menekankan pentingnya pemberatan sanksi pidana untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Saputra et al. (2024) menempatkan keadilan ekologis sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Sementara itu, Aryani dan Mufty (2026) mengusulkan model pertanggungjawaban yang mengintegrasikan sanksi pemulihan dan mekanisme kepatuhan korporasi. Ketiga kajian tersebut memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pemidanaan tidak cukup diukur dari besarnya denda, tetapi juga dari kemampuan sanksi untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan memulihkan dampak ekologis.

e. Penguatan Pengawasan, Transparansi, dan Partisipasi Publik

Penegakan hukum pidana korporasi juga membutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan independen. Pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor sumber daya alam perlu mencakup kepatuhan perizinan, pemenuhan kewajiban lingkungan, pengelolaan limbah, kegiatan operasional, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan. Informasi mengenai perizinan dan kepatuhan perusahaan perlu dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengawasan karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan usaha sering kali menjadi pihak yang paling awal mengalami dampak kegiatan korporasi. Pelibatan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran serta menyediakan informasi yang relevan bagi penegakan hukum. Namun, informasi dan pengaduan publik tetap harus diverifikasi melalui mekanisme hukum agar tidak secara langsung diperlakukan sebagai bukti kesalahan korporasi.

Penguatan pengawasan juga harus disertai mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Transparansi proses perizinan, keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat, pengawasan terhadap hubungan bisnis, dan mekanisme pelaporan pelanggaran dapat membantu mengurangi risiko *regulatory capture*. Perspektif Lynch dan Long (2022) relevan untuk menempatkan pengawasan tersebut dalam kerangka keadilan ekologis, yaitu memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengabaikan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

f. Kerangka Penguatan Enforcement Gap

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini mengembangkan kerangka *enforcement gap* untuk menjelaskan kesenjangan antara pengakuan normatif korporasi sebagai subjek tindak pidana dan efektivitas penerapan pertanggungjawabannya dalam perkara kejahatan sumber daya alam. Kerangka tersebut terdiri atas tiga dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, *normative gap*, yaitu kesenjangan yang muncul ketika ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi belum sepenuhnya terintegrasi atau belum diterapkan secara konsisten. Dimensi ini berkaitan dengan fragmentasi peraturan sektoral, hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang khusus, serta kejelasan dasar atribusi perbuatan dan kesalahan korporasi. Penguatan pada dimensi ini dilakukan melalui harmonisasi pengaturan dan penyelarasan interpretasi hukum.

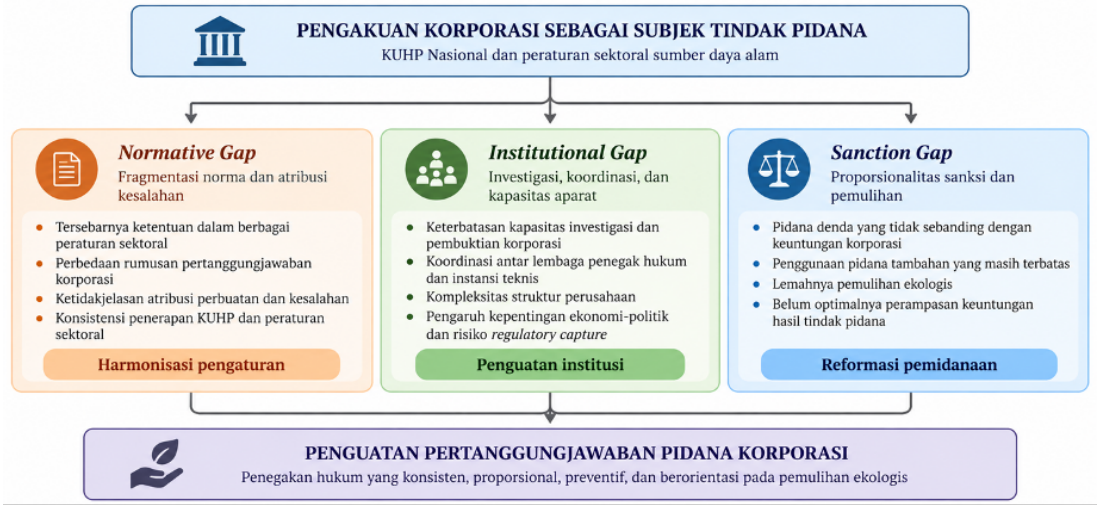
Kedua, *institutional gap*, yaitu kesenjangan yang berkaitan dengan kemampuan kelembagaan dalam mengidentifikasi, menyidik, menuntut, dan membuktikan keterlibatan korporasi. Dimensi ini mencakup kapasitas investigasi, koordinasi antarlembaga, kemampuan penelusuran aset, dan independensi proses penegakan hukum. Penguatan pada dimensi ini dilakukan melalui optimalisasi PERMA No. 13 Tahun 2016, peningkatan kemampuan investigatif, dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Ketiga, *sanction gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan pemidanaan korporasi dan penerapan sanksi yang mampu memberikan efek pencegahan serta pemulihan. Dimensi ini berkaitan dengan proporsionalitas pidana denda, penerapan pidana tambahan, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, dan pemulihan lingkungan. Penguatan pada dimensi ini dilakukan melalui penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan korporasi dan dampak tindak pidana.

Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Kelemahan pengaturan dapat mempersulit proses investigasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan dapat menghambat pembuktian kesalahan korporasi, dan kelemahan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

pembuktian dapat berpengaruh terhadap jenis sanksi yang dijatuhkan. Sebaliknya, harmonisasi norma, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan penerapan sanksi yang proporsional dapat memperkuat efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Kerangka ini merupakan konstruksi analitis yang dikembangkan dalam penelitian berdasarkan sintesis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang dikaji, bukan model yang telah diuji secara kuantitatif.



Gambar 1. Kerangka Analisis Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kerangka tersebut menegaskan bahwa penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Perbaikan juga harus menyentuh kemampuan institusi dalam membuktikan kesalahan korporasi dan ketepatan penerapan sanksi. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum perlu dinilai berdasarkan kemampuan sistem peradilan untuk membebankan pertanggungjawaban kepada subjek hukum yang tepat, memutus keuntungan dari tindak pidana, dan mendorong pemulihan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat.

Sintesis hasil pembahasan: pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia telah berkembang melalui undang-undang sektoral dan KUHP Nasional. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi persoalan atribusi kesalahan, struktur organisasi, kapasitas investigasi, koordinasi kelembagaan, serta proporsionalitas sanksi. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum perlu dilakukan secara terpadu melalui harmonisasi norma, pembuktian kesalahan organisasi, optimalisasi mekanisme penanganan perkara korporasi, dan pemidanaan yang memperhatikan pemulihan ekologis.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana di sektor sumber daya alam. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk meminta pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pengurus atau individu yang terlibat, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat dari tindak pidana. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, penindakan masih cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban individu, sementara pembuktian keterlibatan korporasi, struktur pengambilan keputusan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana belum selalu ditelusuri secara optimal.

Kesenjangan antara pengakuan normatif dan penerapan hukum tersebut dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai *enforcement gap*, yang terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu *normative gap*, *institutional gap*, dan *sanction gap*. *Normative gap* berkaitan dengan fragmentasi pengaturan sektoral serta belum seragamnya konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. *Institutional gap* mencakup keterbatasan kapasitas investigasi dan pembuktian, kompleksitas struktur korporasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta potensi intervensi kepentingan ekonomi-politik. Sementara itu, *sanction gap* terlihat dari belum optimalnya penerapan sanksi yang proporsional terhadap keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerusakan yang ditimbulkan, khususnya dalam aspek pemulihan lingkungan. Dengan demikian, persoalan utama penegakan hukum pidana korporasi di sektor sumber daya alam tidak hanya terletak pada ketersediaan peraturan, tetapi juga pada konsistensi penerapan, independensi kelembagaan, dan efektivitas pemidanaan.

Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan reformasi yang terintegrasi

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral, optimalisasi penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kesalahan korporasi, menelusuri aliran keuntungan hasil tindak pidana, dan membuktikan keterlibatan entitas bisnis dalam kejahatan. Selain pidana denda, penerapan sanksi juga perlu diarahkan pada tindakan yang memberikan dampak nyata, seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pencabutan atau pembatasan izin sesuai ketentuan hukum, kewajiban pemulihan lingkungan, dan ganti rugi ekologis. Upaya tersebut harus disertai transparansi tata kelola sumber daya alam, pengawasan independen, serta partisipasi masyarakat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan dan *regulatory capture*.

DEKLARASI

Pendanaan
Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima pendanaan atau bantuan finansial dari lembaga pemerintah, organisasi swasta, maupun pihak lainnya. Seluruh proses penelitian dan penyusunan artikel dilaksanakan secara mandiri.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial, hubungan personal, maupun hubungan profesional dengan pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan penelitian, analisis bahan hukum, interpretasi hasil, dan penyusunan artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Seluruh bahan hukum dapat diakses melalui publikasi resmi dan dokumentasi hukum yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan AI
Penulis menyatakan bahwa teknologi *Generative Artificial Intelligence* (AI) digunakan hanya sebagai alat bantu penyuntingan bahasa dan penyempurnaan tata bahasa. Seluruh substansi, argumentasi, dan analisis hukum tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, H., Hamzani, A. I., & Mariyono, J. (2021). Environmental crime and law enforcement in Indonesia: Some reflections on counterproductive approaches. *Environmental Policy and Law*, 51(6), 409–416. https://doi.org/10.3233/EPL-210024

Albuquerque, B. (2024). The interplay between environmental crime and corporate sustainability due diligence. *New Journal of European Criminal Law*, 15(2), 209–224. https://doi.org/10.1177/20322844241253182

Aldyan, A., Aldyan, R. A., Putri, K. A., & Alasttal, A. (2026). Criticism of corporate criminal liability for environmental crimes in Indonesia: Evidence from various court decisions. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 2(2), 285–308. https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i2.242

Ali, M., Wahanisa, R., Barkhuizen, J., & Teeraphan, P. (2022). Protecting environment through criminal sanction aggravation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 191–228. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54819

Aryani, F. D., & Mufty, A. M. (2026). Reformulating corporate criminal liability for environmental damage through restoration-oriented sanctions and compliance mechanisms in Indonesia framework. *Kosmik Hukum*, 26(2), 399–413. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i2.29514

Aryaputra, M. I., Juita, S. R., Sukimin, Muryati, D. T., Sutanti, R. D., & Nnawulezi, U. (2026). Examining the model of criminal responsibility for corporations perpetrating environmental crimes. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(1), 185–203. https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.185-203

Baiquni, M. I., Adiyatma, S. E., Saputri, A. D., Julianto, R., Arifin, R., & Fibrianti, N. (2023). Criminalization

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

arrangements for corporations (Comparative study of Indonesia and Australia). *Unnes Law Journal*, 9(2), 150–175. https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.37205

Bant, E., & Faugno, R. (2023). Corporate culture and systems intentionality: Part of the regulator's essential toolkit. *Journal of Corporate Law Studies*, 23(2), 345–374. https://doi.org/10.1080/14735970.2023.2292837

Candra, S., Huda, C., & Wijayanti, H. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis corporate culture theory dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(2), 136–157. https://doi.org/10.67468/jhpi.v2i2.47

Lynch, M. J., & Long, M. A. (2022). Green criminology: Capitalism, green crime and justice, and environmental destruction. *Annual Review of Criminology*, 5, 255–276. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-114647

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143521/perma-no-13-tahun-2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara Surya Darmadi*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee8b472bf6c310b8e6313333393532.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 dalam perkara Surya Darmadi*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 dalam perkara Harvey Moeis*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2025). *Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dalam perkara Harvey Moeis*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-4-tahun-2009

Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39272/uu-no-18-tahun-2013

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38647/uu-no-39-tahun-2014

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/138138/uu-no-3-tahun-2020

Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/247228/uu-no-6-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. https://peraturan.bpk.go.id

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Rukhmana, A. I. (2026). Attributing conduct and fault to corporations under Indonesia's National Criminal Code and the Environmental Protection Law: Seven parameters tested on the PT Adei forest fire cases. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 6(1), 49–81. https://doi.org/10.35706/djd.v6i1.13853

Saputra, R., Usada, A., & Islam, M. S. (2024). Ecological justice in environmental criminal sanctions for corporations in Indonesia: Problems and solution. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.19

Tasrizal. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 86–98. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Theil, S. (2025). Carefully tailored: Doctrinal methods and empirical contributions. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(4), 1047–1075. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf029

Wibisana, A. G. (2021). Error in personam: Confusion in Indonesia's environmental corporate criminal liability. *Criminal Law Forum*, 32, 247–284. https://doi.org/10.1007/s10609-021-09412-6

Wijaya, M. A., & Dzaki, A. I. (2023). Corporate criminal liability on environmental law: Indonesia and Australia. *Mulawarman Law Review*, 8(2), 16–28. https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.